

ABSTRAK

Donor darah merupakan salah satu alternatif pengobatan dalam dunia kedokteran dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan kehilangan darah yang cukup banyak dalam tubuh seseorang. Donor darah biasanya dilakukan secara sukarela oleh Rumah Sakit. Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali disalahgunakan untuk keuntungan diri-sendiri sehingga terlihat sebagai tindak pidana dan dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut, adanya ketidakjelasan pengaturan dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara jelas menyatakan bahwa darah tidak diperjualbelikan untuk hal apapun tetapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Transfusi Darah mengatur mengenai kriteria pendonor salah satunya donor bayaran yang artinya pendonor yang memberikan darahnya untuk mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia atau dapat ditukar kedalam bentuk uang tunai atau dapat di transfer kepada orang lain. Sehingga terjadi kekaburan penafsiran apakah darah dapat diperjualbelikan atau tidak. Sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan meneliti beberapa literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa arti dari darah itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya harmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Kontradiksi, Jual Beli Darah, Penafsiran.

ABSTRACT

Blood donation is one of the alternative treatments in medicine to cure various diseases caused by blood loss in the body. Blood donation is usually done voluntarily by hospitals. But in its implementation, it is often misused for personal gain so that it is seen as a criminal offense and in law enforcement of such criminal acts, there is a lack of clarity in the regulation in Article 119 of Law Number 17 of 2023 Concerning Health which clearly states that blood is not traded for anything but in the Minister of Health Regulation on Blood Transfusion regulates the criteria for donors, one of which is a paid donor, which means a donor who gives his blood to get payment or other benefits that can meet basic human needs or can be exchanged into cash or can be transferred to another person. So that there is a blurred interpretation of whether blood can be traded or not. The author conducted this research using normative juridical research method by examining some legal literature in the form of legislation in force in Indonesia. The results of the research obtained are the need for further explanation of what the meaning of blood itself is in the applicable laws and regulations and the harmonization between one regulation and another.

Keywords: Contradictions, Blood Trading, Interpretation.